



PUTUSAN

Nomor : 13/Pdt.G/2015/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Muh Bakri, SE bin Nongko, Umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Kab. Biak Numfor, sebagai : **“Pemohon”** ;

melawan

Erniwati binti H. Muhammdang, HG, Umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Kab. Biak Numfor, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi Pemohon dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Maret 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor 13/Pdt.G/2015/PA.Bik, tanggal 16 Maret 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 31 Mei 1999 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusa, Kabupaten Maros, sebagaimana ternyata dalam buku kutipan akta nikah Nomor : xxx/27/VI/1999, tanggal 2 Juni 1999;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di Desa Marumpu, Kec. Marusu, Kab. Maros selama 14;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2015/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun, dan pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon berangkat ke Biak hingga sekarang;

4 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun;
2. xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun;
- 3 xxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun;

Ketiga anak tersebut sekarang bersama Termohon di Maros;

4 Bahwa kurang lebih sejak September 1999 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :

- a Termohon tidak menghargai kepada orangtua Pemohon, dan Pemohon sudah sering menasihati Termohon agar menghargai orangtua Pemohon, dan Termohon seringkali bersikap dan berperilaku tidak menyenangkan bahkan menyakiti perasaan orangtua Pemohon;
- b Bahwa Termohon merasa terbebani apabila ada keluarga Pemohon yang datang dari kampung tinggal di rumah Pemohon dan Termohon beberapa hari, dengan alasan sibuk, bikin capek dan menyusahkan Termohon;
- c Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering mencari jalan keluar dengan cara bermusyawarah namun tidak berhasil, justru semakin terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuh kan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
3. Mebebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Biak berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 17 Maret 2015 dan tanggal 31 Maret 2015 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ketidakhadiran Temohon tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh surat izin perceraian dari Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Papua Nomor : B-05/PPEP/KS/2/2015 tanggal 12 Pebruari 2015;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan mentalak Termohon;

Bahwa oleh karena upaya majelis hakim untuk merukunkan Pemohon tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap

dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2015/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Termohon tidak diperoleh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A Bukti surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/27/VI/1999, tanggal 2 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode bukti P;

B Bukti saksi :

1. Saksi I Pemohon : umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Biak Numfor di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon sejak di Pangkep tahun 1988 dan sekarang bekerja satu kantor di Kantor Lingkungan Hidup, sedangkan Termohon kenal sejak tahun 2013.
- Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Maros tahun 1999 namun saksi tidak hadir;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga anak tersebut di Maros;
- Bahwa sejak Pemohon dimutasi ke Biak, Termohon sering datang ke Biak dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering bersikap dan berperilaku yang tidak menyenangkan sehingga menyakiti hati orang tua Pemohon seperti :
 - a. Apabila ada orang tua Pemohon Termohon kalau mencuci piring dengan kasar akhirnya bunyi piring keras berbeda kalau tidak ada orang tua Pemohon;
 - b. Pada bulan Februari 2013, Pemohon mengajak Termohon dan anak-anak berangkat ke Sengkang untuk menjemput orang tua Pemohon, namun ketika semua anak-anak naik dimobil Termohon datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri mobil tidak tau Termohon berbicara apa sama anak-anak kenapa tiba-tiba anak-anak turun dari mobil sehingga waktu itu Pemohon tetap berangkat ke Sengkang sendirian;

c. Termohon tidak menghormati apabila ada keluarga Pemohon yang datang bahkan Termohon merasa sibuk dan terbebani.

- Bahwa sejak akhir-akhir ini Termohon lebih sering tinggal di Makassar dari pada di Biak;
- Bahwa, saksi telah menasihati Pemohon bahkan pimpinan telah melakukan mediasi, namun tidak berhasil;

2. Saksi II Pemohon : umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Kantor Pusat Pengelolaan Ekoregion Papua, tempat kediaman Jalan di Kabupaten Biak Numfor di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon sejak menikah pada tahun 1999, sedangkan Termohon tante saya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah, dan saksi hadir saat akad nikah di Maros;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga anak tersebut di Maros;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon pernah meninggalkan orang tua Pemohon di pelabuhan Makassar, pada saat Pemohon berangkat dinas ke Jakarta dimana Termohon dan orang tua Pemohon mengantar ke pelabuhan namun saat kapal mau berangkat Termohon pun pulang sendiri dan meninggalkan orang tua Pemohon yang tidak mengetahui bagaimana cara pulang;
 - b. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon dimutasi ke Biak pada tahun 2012 Termohon baru 4 (empat) kali datang menemui Pemohon;
- Bahwa Pemohon masih tetap memberikan uang belanja kepada Termohon setiap bulan;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2015/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga sudah menasehati kedua belah pihak agar kembali rukun seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon telah membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon telah menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Bahwa hal ihwal selengkapya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang hal tersebut merupakan surat otentik hal tersebut telah sesuai dengan pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor :10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* pasal 82 Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, mediasi dilakukan apabila kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Termohon tidak hadir dan menunjuk pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

Artinya : Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Mei 1999 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2015/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Mei 1999 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kedua orang saksi kehidupan rumah tangga Pemohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Maros pada tahun 1999;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga anak tersebut sekarang berdomisili di Maros;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Apabila ada orang tua Pemohon Termohon kalau mencuci piring dengan kasar akhirnya bunyi piring keras berbeda kalau tidak ada orang tua Pemohon;
 - b. Pada bulan Februari 2013, Pemohon mengajak Termohon dan anak-anak berangkat ke Sengkang untuk menjemput orang tua Pemohon, namun ketika semua anak-anak naik dimobil Termohon datang menghampiri mobil tidak tau Termohon berbicara apa sama anak-anak kenapa tiba-tiba anak-anak turun dari mobil sehingga waktu itu Pemohon tetap berangkat ke Sengkang sendirian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon tidak menghormati apabila ada keluarga Pemohon yang datang bahkan Termohon merasa sibuk dan terbebani;
4. Bahwa sejak Pemohon dimutasi ke Biak pada tahun 2012, Termohon baru 4 (empat) kali menemui Pemohon ;
5. Bahwa saksi telah menasihati kedua belah pihak agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1999 di Maros dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon;
3. Bahwa sejak Pemohon dimutasi ke Biak pada tahun 2012, Termohon baru 4 (empat) kali datang menemui Pemohon;
4. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah Termohon sampai sekarang;
5. Bahwa, saksi pernah menasehati kedua belah pihak bahkan telah di mediasi oleh pimpinan Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2015/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan oleh karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dimana sejak tahun 2012 Pemohon dimutasi ke Biak sampai sekarang Termohon baru 4 (empat) kali datang menemui Pemohon. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. I Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon adalah benar dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal mana demi menghilangkan penderitaan pada diri Pemohon dan Termohon, maka perceraian adalah jalan yang terbaik bagi mereka berdua, hal ini sesuai qaedah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiqhiyah yang menyatakan: "adharar yuzalu", artinya: kemudharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya telah terjadi perselisihan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah warahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat

pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang penyampaian salinan putusan, maka Majelis Hakim memerintahkan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2015/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan sehelai salinan Putusan tanpa bermaterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Temohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,00 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak dalam sidang musyawarah Majelis Hakim hari Selasa tanggal 14 April 2015 Masehi bertepatan tanggal 24 Jumadil akhir 1436 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak yang terdiri dari **Dra. Hj. Sitti Amirah** sebagai Hakim Ketua Majelis serta dan **H. Mansur, KS. S.Ag** dan **Harmoko Lestaluhi, S.HI** sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 Masehi bertepatan tanggal 9 Rajab 1436 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang dibantu **Kuswandi, SH** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sitti Amirah

H. Mansur, KS.S.Ag

Hakim Anggota

Harmoko Lestaluhu, S.HI

Panitera

Kuswandi, SH

Perincian biaya :

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	255.000,-
4	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2015/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)